



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TENTANG
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



NOMOR PIHAK KESATU : W.24.HH.05.05-1247
NOMOR PIHAK KEDUA : 180/0112/BAG.HUK/2022

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Lima Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-03-2022)**, bertempat di Kantor Bupati Donggala, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. BUDI ARGAP SITUNGKIR, A.Md..I.P., SH.,M.H :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, berkedudukan dan berkantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Dr.Drs. KASMAN LASSA, SH.MH :

Bupati Donggala, berkedudukan di Jalan Jati Nomor 1, Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Donggala, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dan melakukan kerja sama dalam pembangunan nasional khususnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi yang

efektif dan efisien dalam pembangunan di bidang hukum baik normatif maupun materil berlandaskan semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kemanfaatan hukum dan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Donggala melalui peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan :

1. peningkatan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia melalui :
 - a. penyuluhan hukum kepada masyarakat; dan
 - b. pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
2. pelaksanaan kerja sama melalui :
 - a. pengkajian dan penelitian hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. pengawasan orang asing;
 - c. pembinaan, pendidikan, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; dan
 - d. pembentukan produk hukum daerah.
3. pelaksanaan advokasi Hak Asasi Manusia (YANKOMAS);
4. peningkatan pemahaman dan pemanfaatan potensi kekayaan intelektual melalui pemberdayaan klinik kekayaan intelektual; dan
5. peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia yang berada pada lingkungan **PARA PIHAK** melalui :
 - a. pertukaran data dan informasi; dan
 - b. pemberdayaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah **PARA PIHAK** membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap **NOTA KESEPAHAMAN** ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri **NOTA KESEPAHAMAN** ini harus menyampaikan permintaan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **NOTA KESEPAHAMAN** ini berakhir atau diakhiri.

BAB V
PERUBAHAN/PENAMBAHAN
Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan diatur bersama kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan (*amandement*) dan/atau penambahan (*addendum*) **NOTA KESEPAHAMAN**.

KESEPAHAMAN yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

- (2) Perubahan (*amandemen*) dan/atau penambahan (*addendum*) **NOTA KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Perjanjian Kerjasama dari Nota Kesepahaman ini dibentuk paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Demikian **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



BUDI ARGAP SITUNGKIR, A.Md..I.P., SH.,M.H

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM SULAWESI TENGAH



Dr.Drs. KASMAN LASSA, SH.,MH

BUPATI DONGGALA

KOORDINASI	
UNIT KERJA	PARAF
BAGIAN HUKUM	15-03-2022